



PUTUSAN

Nomor : 9/PDT/2018/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **JAHU MUIS BIN MAT LUKIS**, Umur \pm 72 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Tebing Tinggi Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi ;
2. **ILYAS MUIS Bin TA'AT LUKIS**, umur \pm 69 tahun, Jenis kelamin, Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal, Desa Mukai Mudik. Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi ;
3. **NURBAINA Binti TA'AT LUKIS**, umur \pm 55 tahun, Jenis kelamin, perempuan, Agama Islam, pekerjaan Petani, Tempat tinggal Dusun Mekar Jaya, Desa Sinimpik Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi ;
4. **LISMARTI Binti TA'AT LUKIS**, umur \pm 52 tahun, Jenis kelamin, perempuan, Agama Islam, pekerjaan Petani, Tempat tinggal Dusun Mekar Jaya, Desa Sinimpik Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi ;
5. **GANEFO Bin LAH NYATO**, umur \pm 52 tahun, Jenis kelamin, Laki-laki Agama Islam, pekerjaan Petani, Tempat tinggal Dusun Mekar Jaya, Desa Sinimpik Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi ;
6. **OFREMEN Bin MAT TAMRIN**, umur \pm 41 tahun, Jenis kelamin, Laki-laki Agama Islam, pekerjaan Petani, Tempat tinggal, Desa Koto Lua Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi ;
7. **ANDES GUKER Bin JAHU MUIS**, umur 40 tahun, Jenis kelamin, Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Petani, Tempat tinggal Dusun Mekar Jaya, Desa Sinimpik Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA TERGUGAT** ;

halaman. 1 dari 14 halaman Putusan NO : 9/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Tergugat diwakili oleh Kuasanya **AIDIL AMIN,S.H,M.H.**
Advokat/Penasehat Hukum pada **Lembaga Bantuan Hukum Alam Sakti (LBH
ALTI)** yang berkantor di Jl.Depati Parbo No.27 Sungai Penuh berdasarkan Surat
Kuasa No.38/LBH-ALTI/SKK/XII/2017 tertanggal 7 Desember 2017 ;

LAWAN

I. **HJ.JASIMAH,** Umur ± 77 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat
Tinggal Dusun Mekar Jaya Desa Senimpik, Kecamatan Siulak
Mukai Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi, dalam hal ini disebut
sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT I ;**

II. 1. **JASMAWATI Binti H.MAT YATIM,** Umur ± 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Petani, Tempat Tinggal Dusun Mekar Jaya Desa Senimpik,
Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi ;

2. **YUSDI EFFENDI Bin H.MAT YATIM ,** Umur ± 44 Tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun Mekar Jaya
Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci
Propinsi Jambi dalam hal ini disebut sebagai **TERBANDING**
semula **PENGGUGAT II ;**

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II telah memberikan Kuasa
kepada **IDRIS YASIN,S.H,** Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari kantor
IDRIS YASIN,S.H, PARTNERS yang beralamat dan berdomisil di Jl.Raya Simpang
Empat Tanjung Tanah Danau Kerinci Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 03/SK.K/IY/XII/2017 tertanggal 27 Desember 2017 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 2 Januari
2018, dibawah register Nomor : 01/HK/SK/2015/PN.SPN ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor :
9/PDT/2018/PT.JMB tanggal 17 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai penuh Nomor :
19/Pdt.G/2017/PN.Spn tanggal 29 Nopember 2017 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

halaman. 2 dari 14 halaman Putusan NO : 9/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 22 Mei 2017 dibawah Register perkara nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Spn pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat I dan suaminya bernama H. MAT YATIM (almarhum) dalam pernikahannya dikaruniai beberapa orang anak antara lain :

- Jasmawati Binti H. Mat Yatim-----
- Ilyus Bin H. Mat Yatim-----
- Hendriyati Binti H. Mat Yatim-----
- Yenti Herlina Binti H. Mat Yatim-----
- Ofrida Wati Binti H. Mat Yatim-----
- Yusdi Efendi Bin H. Mat Yatim-----
- Seruandi Bin H. Mat Yatim-----
- Mimi Yastati Binti H. Mat Yatim-----
- Dedel Pranika Bin H. Mat Yatim-----

Anak kandung Penggugat I dan anak H. MAT YATIM (almarhum) yang ikut menggugat dalam perkara ini adalah :

- Jasmawati Binti H. Mat Yatim ;
- Yusdi Efendi Bin H. Mat Yatim;

Bahwa perkara ini bukanlah perkara pembagian atau penetapan warisan, karena itu tidak semua anak kandung dari Penggugat I dan anak kandung H. MAT YATIM (almarhum) ikut menggugat namun hak-hak anaknya tersebut tetaplah diakui, dengan kata lain semua anak kandung Penggugat I dan anak kandung H. MAT YATIM (almarhum) mempunyai hak terhadap apa yang digugat dalam perkara ini ;

2. Bahwa PENGGUGAT I dan suaminya H. MAT YATIM (almarhum) di samping memiliki 9 (Sembilan) orang anak kandung tersebut di atas juga memiliki tanah, diantaranya :

I. **Tanah berukuran :**

- Panjang sebelah Barat \pm 76 meter ;
- Panjang sebelah Timur \pm 71 meter ;
- Lebar sebelah Utara \pm 16 meter ;
- Lebar sebelah Selatan \pm 32 meter ;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Penggugat I dan Suaminya H. MAT YATIM (Almarhum) ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah RAFLIZAR ;

halaman. 3 dari 14 halaman Putusan NO : 9/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Penggugat I dan Suaminya H. MAT YATIM (Almarhum) ;
- Sebelah Timur berbatas dengan JALAN UMUM ;

II. Tanah berukuran :

- panjang sebelah Utara \pm 163 meter ;
- panjang sebelah Selatan \pm 10 meter dan \pm 19 meter dan 77 meter dan 8 meter dan 30 meter dan 62 meter ;
- Lebar sebelah Barat \pm 75 meter ;
- Lebar sebelah Timur \pm 43 meter ;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Penggugat I dan Suaminya H. MAT YATIM (almarhum) ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah STIGO / PAK MALAT ;
- Sebelah Barat berbatas dengan JALAN UMUM ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah KAMPUNG AMAN ;

Tanah yang tertera atau tersebut diatas pada angka I dan II merupakan **TANAH OBJEK SENGKETA**, terletak di Wilayah Desa Tutung Bungkok, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi ;

- 3 Bahwa tanah objek sengketa yang tersebut diatas merupakan hak milik Penggugat I dan suaminya H. Mat Yatim (almarhum) yang diperolehkannya kira-kira tahun 1972 dengan cara menebang dan menebas semak belukar (membuka semak belukar) ;

Bahwa sejak tahun 1972 sampai tahun 2006 tanah objek sengketa tetap digarap dan dikerjakan oleh Penggugat I dan Suaminya H. Mat Yatim (almarhum) ;

Tanaman berupa pohon kayu manis, pohon surian, pohon petai, pohon jengkol, pohon cengkeh, pohon rambutan, pohon pinang dan tumbuhan lainnya, serta terdapat pula rumah terbuat dari kayu yang telah lapuk, milik Penggugat I dan Suaminya H. MAT YATIM (Almarhum) masih terdapat di atas tanah objek sengketa ;

Kira-kira pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 tanah objek sengketa digarap atau dikerjakan oleh HERMAN DANI dan istrinya YENTI HERLINA Binti H. Mat Yatim anak kandung Penggugat I nomor 4 (empat)

Sejak kira-kira awal tahun 2013 sampai akhir 2016 tanah objek sengketa digarap oleh ILYUS Binti H. Mat Yatim anak kandung Penggugat I nomor 2 (dua) ;

Bahwa sejak tahun 1972 sampai tahun 2016 tanah objek sengketa tidak pernah diganggu gugat oleh pihak manapun juga dan tidak pernah digarap

halaman. 4 dari 14 halaman Putusan NO : 9/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dikerjakan oleh pihak ke 3 atau pihak lain, tanpa seizin Penggugat. Bahwa karena suami Penggugat I atau ayah kandung Penggugat II yaitu H. MAT YATIM telah meninggal dunia maka yang berhak atas hak-hak H. MAT YATIM (almarhum) tersebut adalah istri dan anak-anak kandungnya ;

4. Bahwa kira-kira awal tahun 2017 tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara melawan hukum yaitu mendirikan rumah yang terbuat dari bambu menanam tanaman pohon sengon, menanam tanaman jagung, dan buncis di atas tanah objek sengketa serta memagar tanah objek sengketa dengan pagar yang terbuat dari bambu dan kawat berduri. Perbuatan apa yang telah dilakukan oleh para tergugat tersebut tanpa izin dari Penggugat I dan II serta tanpa izin dari anak-anak kandung Penggugat I tersebut ;
5. Bahwa karena gugatan Para Penggugat ini berdasarkan pada bukti-bukti yang nyata, dan Para Penggugat mempunyai sangka yang beralasan, serta agar guna menjaga kesulitan atas pelaksanaan putusan dikemudian hari, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) di atas tanah objek sengketa ;
6. Bahwa karena gugatan Para Penggugat ini mempunyai bukti-bukti yang kuat dan nyata maka berdasar Pasal 180 HIR (Pasal 191 Rbg) mohon kiranya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) walau ada banding, kasasi dan verzet ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat I dan Penggugat II uraikan di atas maka mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh berkenan memeriksa gugatan Para Penggugat ini dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah hak objek sengketa adalah hak milik Pengugat I dan suaminya H. MAT YATIM (almarhum) yang belum dibagi Waris ;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai tanah objek sengketa tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat I dan Penggugat II ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam keadaan kosong tanpa dibebani hak apapun juga ;

halaman. 5 dari 14 halaman Putusan NO : 9/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi dan verzet ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 29 Nopember 2017, Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN Spn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah hak objek sengketa adalah hak milik Penggugat I dan suaminya H.MAT YATIM (almarhum) yang belum di bagi waris;
3. Menyatakan Para Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu menguasai tanah objek sengketa tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat I dan Penggugat II ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam keadaan kosong tanpa dibebani hak apapun juga ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp.5.931.000,-**(lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut Para Pembanding/ Para Tergugat telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 13/Pdt.G/B/2017/PN.Spn tanggal 7 Desember 2017 yang dibuat ditanda tangani oleh RIDWAN,SH. Panitera Pengadilan Negeri Sungai penuh yang yang menyatakan bahwa AIDIL AMIN, SH. MH. Advokat/Penasehat hukum yang tergabung pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH ALTI) yang beralamat di Jln Depati Parbo No 27 Telp 21699 Sungai penuh , berdasarkan surat kuasa khusus

halaman. 6 dari 14 halaman Putusan NO : 9/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 38/LBH-ALTI/SKK /XII/2017 tanggal 7 Desember 2017 telah menghadap Panitera Pengadilan Negeri Sungai penuh bahwa Para Pembanding / Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar perkara No. 19/Pdt.G/2017/PN.Spn yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai penuh tanggal 29 November 2017, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Jambi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Spn yang dibuat MEDI RONALDI HR, A.Md. Juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Desember 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Tergugat telah mengajukan surat Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai penuh pada tanggal 20 Desember 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahu dan diteruskan secara seksama oleh Juru sita pengganti pada tanggal 21 Desember 2017 kepada Para Terbanding ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding / Para Tergugat, Kuasa Hukum Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Januari 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahu dan diteruskan secara seksama oleh Juru sita pengganti pada tanggal 3 Januari 2018 kepada Para Pembanding;

Menimbang, bahwa sebagaimana Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) Nomer 19/Pdt.G/2017/PN.Spn kepada AIDIL AMIN, SH. MH. Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Tergugat dan Para Terbanding pada tanggal 15 Desember 2017 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai penuh telah memberitahukan bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi supaya datang ke panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini diterima ;

halaman. 7 dari 14 halaman Putusan NO : 9/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding / Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding / Para Tergugat dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat (Para Pembanding) tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 29 November 2017, karena tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak sesuai dengan Fakta Hukum yang sebenarnya;
2. Bahwa Subjek Hukum Para Tergugat(Para Pembanding) Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*), karena Tanah Objek Perkara adalah Hak Milik bersama Ahli Waris SARIPAH (Almarhumah), dimana setelah SARIPAH (Almarhumah) Meninggal Dunia pada Zaman Belanda, Tanah Objek Perkara dikuasai oleh Anak-anak SARIPAH yakni: 1. LAH NYATO. 2. MAT NAYAN. 3. BAISYAH, dan setelah LAH NYATO, MAT NAYAN dan BAISYAH Meninggal Dunia, Tanah Objek Perkara dikuasai oleh Anaknya yakni:
 - a. **ANAK-ANAK LAH NYATO (Almarhum) yakni:** 1. MUDA (MAT TAMRIN). 2. JASMANI. 3. ALI PA'AN. 4. LATIF ADMI. 5. MUSLIM dan. 6. GANEFO;
 - b. **ANAK-ANAK MAT NAYAN (Almarhum) yakni:** 1. SAKINAH(SIFAT IMAN). 2. ALIF ISMAIL. 3. HARDIAH. 4. ERMAWATI. 5. NAILIS. 6. NORMIS. dan 7. UMARGANI;
 - c. **ANAK-ANAK BAISYAH alamarhumah yakni:** 1. YAHU MUIS. 2. ILYAS MIUS. 3. MAT KASAH. 4. SYAMSUDIN. 5. SYAFRUDDIN. 6. NURBAINA. dan. 7. LISMARTI;

Ternyata yang digugat hanya 7 orang sedangkan yang menggarap Tanah Ladang/ tanah Objek sengketa tersebut adalah 20(dua puluh) orang, sangat jelas dan nyata Subjek hukum Para Tergugat/Para Pembanding sangat Kurang Pihak, disini sangat jelas pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh sangat keliru dan tidak tepat menerapkan hukum, resikonya dikemudian hari Putusan tidak dapat di Eksekusi, karena seluruh tanaman diatasnya hak milik mereka yang tidak

halaman. 8 dari 14 halaman Putusan NO : 9/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat, maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Haruslah dibatalkan pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jambi;

3. Subjek hukum Para Tergugat/ Para Pembanding keliru bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan secara teliti dan cermat karena tanah objek perkara di pakai dan dikuasai oleh saudara Para Tergugat/ Para Pembanding yg tidak ikut digugat oleh Para Penggugat/ Para Terbanding antara lain;
 - a. MAT KASAH keturunan dari BAISYAH saudara kandung dari Para Tergugat 1,2,3,4 dimana tanaman pisang dan bawang diatas tanah objek perkara adalah hak milik MAT KASAH sedang kan MAT KASAH tidak ikut sebagai Tergugat;
 - b. Tanaman Ketela pohon(ubi kayu) dan pohon cengkeh ditanam oleh JASMANI dan ALI PA'AN keduanya adalah saudara dari TERGUGAT 5 (GANEFO) juga tidak digugat;
 - c. Tanaman Cabe dan Tanaman Pohon Sengon hak milik dari ALIF ISMAIL adalah anak dari MAT NAYAN yang tidak digugat sama sekali, maka sangat jelas gugatan penggugat keliru kekurangan pihak;

Untuk itu Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang pertimbangan hukumnya sangat keliru dan bertentangan dengan hukum acara perdata maka hukumnya haruslah di batalkan di tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jambi;

4. Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding sangat menolak Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengenai batas dan ukuran Tanah Objek Perkara II dibagian Selatan, bahwa Majelis hakim kurang cermat mempertimbangkan tentang tanah Rawa/ Payo adalah satu kesatuan dengan Tanah Objek Perkara,maka pertimbangan tersebut haruslahdinyatakan dibatalkan di tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jambi;
5. Bahwa tentang dua buah Rumah yang ada diatas Tanah Objek Perkara II dimana satu buah Rumah milik Para Tergugat/ Para Pembanding dan satu buah rumah milik Para Penggugat/ Para Terbanding telah dibuktikan pada sidang Pemeriksaan Setempat benar adanya hal tersebut,dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungai Penuh kurang cermat dan kurang teliti dalam menerapkan hukum, bahwa kenyataan sesungguhnya satu buah Rumah milik Para Penggugat/ Para Terbanding yang sengaja dipindahkan dari samping Tanah Objek Perkara ke atas Tanah Penuh Objek perkara oleh Para Penggugat/ Para Terbanding untuk mengelabui, merekayasa terhadap hakim sebelum Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh,

halaman. 9 dari 14 halaman Putusan NO : 9/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan yang Curang yang dilakukan oleh Para Penggugat/ Para Terbanding sangat merugikan Para Tergugat/ Para Pembanding , maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Para Tergugat/ Para Pembanding mohon dibatalkan ditingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jambi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh sangat keliru dan tidak teliti menerapkan hukum hanya pertimbangan sepihak tanpa mempertimbangkan Eksepsi dan jawaban Para Tergugat/Para Pembanding sehingga terkesan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak menyentuh rasa keadilan untuk itu mohon di batalkan ditingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jambi;
2. Bahwa yang benar tanah objek perkara adalah hak milik ahli waris dari BARITI kemudiam turun kepada SARIPAH kemudian kepada anak nya LAH NYATO,MAT NAYAN, BAISYAH dan kemudian kepada Para Tergugat/Para Pembanding yang merupakan harta pusaka tinggi yang turun temurun yang di kuasi dari jaman belanda sebelum indonesia merdeka sampai saat ini telah dikuasai oleh Para Tergugat/Para Pembanding sudah lebih kurang 100 tahun jadi penguasaan tanah objek perkara oleh Para Tergugat/Para Pembanding bukanlah Perbuatan Melawan Hukum,maka Para Tergugat/ Para Pembanding mohon dibatalkan pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jambi;
3. Bahwa pertimbangan hakim tentang tanah objek perkara adalah milik Mat Yatim yang didapat dengan tebang tebas tahun1972 ini adalah tidak benar karena jauh sebelum itu dari Zaman Belanda menjajah Indonesia telah dikuasai oleh Moyang Para Tergugat sampai kepada Para Tergugat/ Para Pembanding saat sekarang ini,tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh, maka Para Tergugat/ Para Pembanding mohon dibatalkan ditingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jambi;
4. Bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh kurang cermat dalam mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat/ Para Pembanding dimana Pengadilan Negeri Sungai Penuh hanya mempertimbangkan sepihak yaitu pihak Para Penggugat saja, sedangkan dari bukti T-1 sampai T-12 yang di ajukan oleh Pihak Para Tergugat sama sekali tidak dipertimbangkan yakni:
T- 1. Surat Keterangan atas nama NORAMA tanggal 8 februari 2017;
T- 2. Surat Keterangan atas nama Zainal(pak IPI) tanggal 8 februari 2017;
T- 3. Surat Keterangan atas nama Mat Nayan tanggal 10 Januari 2013;

halaman. 10 dari 14 halaman Putusan NO : 9/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T- 4. Surat Keterangan atas nama Ali Wismi tanggal 15 februari 2017;
- T- 5. Surat Keterangan atas nama Koto Rajo Gelar Depati Intan Majo tanggal 4-2-2013;
- T- 6. Surat Keterangan atas nama Mat Rikin Gelar Depati Agung tanggal 7-2- 2013;
- T- 7. Surat Keterangan atas nama Aris Kalifah bin Bungka Galo tanggal 8 -2 - 2017;
- T- 8. Surat Keterangan atas nama Ibrahim tanggal 15 februari 2017;
- T- 9. Surat Keterangan atas nama Nanti Kitab;
- T-10. Surat Keterangan atas nama Rusli M. Gelar Sarajo;
- T- 11. Surat Keterangan atas nama Yahu Muis tanggal 17-2-2017;
- T- 12. Surat Keterangan atas nama Ali Paan tanggal 17 -2-2017;

Maka terhadap pertimbangan yang demikian mohon Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh haruslah dibatalkan di tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jambi;

5. Bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh kurang cermat dalam mempertimbangkan Bukti Saksi dari Para Tergugat/ Para Pembanding dimana Saksi yang telah Para Tergugat/ Para Pembanding hadirkan di Persidangan yang telah bersaksi dibawah sumpah bahwa saksi tentang Tanah Objek Perkara adalah sah hak milik Para Tergugat/ Para Pembanding tidak dipertimbangkan sama sekali, maka pertimbangan tersebut haruslah dinyatakan ditolak di tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Jambi;

Bahwa berdasarkan uraian Keberatan-keberatan yang Telah Para Tergugat/ Para Pembanding kemukakan diatas, maka Para Tergugat/ Para Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jambi C.q Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa ulang Perkara ini di tingkat Banding berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Para Tergugat / Para Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No: 5/ Pdt.G/2017/ Pn.S.Pn tanggal 29 November 2017;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk Seluruhnya;
- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Atau setidak tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

halaman. 11 dari 14 halaman Putusan NO : 9/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa Tanah Objek Perkara adalah sah Hak Milik Para Tergugat dan Ahli Waris lainnya adalah Pusaka Tinggi yang turun-temurun dari Almarhum ALAM STU dan Almarhumah TIMAH INO yang Turun kepada Almarhumah BIRITI, turun kepada Almarhum SARIPAH, turun-temurun lagi kepada Almarhum LAH NYATO, Almarhum MAT NAYAN, Almarhum BAISYAH (orang tua para tergugat) sampai kepada Para Tergugat;
- Menyatakan Para Penggugat tidak berhak atas Tanah Objek Perkara;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak hak milik Para Tergugat;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

APABILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA, MEMUTUS PERKARA INI BERPENDAPAT LAIN TERGUGAT MEMOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (*EX AEQUO ET BONO*)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Spn tanggal 29 Nopember 2017, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori banding yang diajukan pihak Para Pembanding/ Para Tergugat yang ternyata tidak ada hal hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Pengadilan Tingkat banding mengambil alih alasan dan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat dan benar beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikan sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara di tingkat banding , serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 19/Pdt.G/2017/PN.Spn tanggal 29 Nopember 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa banding semula gugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan , Undang Undang Nomer 20 tahun 1947 jo Undang Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman dan Peraturan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

halaman. 12 dari 14 halaman Putusan NO : 9/PDT/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai penuh No.19/Pdt.G/2017/PN.Spn tanggal 29 Nopember 2017 tersebut diatas;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu** tanggal **14 Pebruari 2018**, oleh kami **DR. PH. HUTABARAT,S.H, M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **H, BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H, M.H,** dan **DIDIK SETYO HANDONO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 17 Januari 2018. Nomor: 9/PDT/2018/PT.JMB, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 Maret 2018**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota serta **MUHAMAD ILYASAK, SE, MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H, MH

DR. PH. HUTABARAT. SH. M.Hum.

DIDIK SETYO HANDONO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMAD ILYASAK, SE, MH.

halaman. 13 dari 14 halaman Putusan NO : 9/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Materai putusan | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp 139.000,- |
| Jumlah | Rp 150.000,- |

halaman. 14 dari 14 halaman Putusan NO : 9/PDT/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)